



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG TARGET PENERIMAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAHI
PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang bersih dan transparan serta untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah yang melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah memiliki target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi Per Triwulan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa pada saat ini Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi Per Triwulan Tahun Anggaran 2022 sudah tidak relevan, sehubungan dengan adanya inflasi perekonomian

masyarakat serta dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat, sehingga mempengaruhi pendapatan pajak dan retribusi daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dilakukan perubahan terhadap Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi Per Triwulan Tahun Anggaran 2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi Per Triwulan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Handwritten signature in blue ink.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAHI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi Per Triwulan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 671, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 151) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ke-14^h

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 21 Oktober 2022

WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI, 

 DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022NOMOR 688

PENJELASAN
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAHI PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2022

I. Umum

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kota Cimahi dituntut kemandirian untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, Pajak dan Retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Hal ini mengingat Pajak dan Retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan Daerah Kota Cimahi dalam kerangka otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi masih dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah, sehingga memerlukan peran dan upaya aparat pemungut pajak khususnya pada proses pemeriksaan dan penagihan pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan target sebagai acuan untuk mencapai kinerja tertentu.

Pada tahun 2022, Pemerintah Daerah Kota Cimahi mendukung pemulihan ekonomi di segala sektor termasuk dampak inflasi ekonomi di masyarakat, dimana pemulihan ekonomi serta dampak inflasi ekonomi di masyarakat ini berdampak terhadap target pemungutan Pajak dan Retribusi.

kefy

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 168

100

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 41 TAHUN 2022
: 21 Oktober 2022
: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAHI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Target Penerimaan Tahun Anggaran 2022	Target Perubahan Penerimaan Tahun Anggaran 2022	Target Penerimaan Per Triwulan Tahun Anggaran 2022																Perangkat Daerah Pemungut		
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			s.d. Triwulan IV						
				Rp	%		Rp	%		Rp	%		Rp	%		Rp	%		Rp		%	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4																			
	Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	171.665.922.730,00	178.711.802.277,00	44.406.245.990,00	25,87	40.871.520.350,00	23,81	85.277.766.340,00	49,68	42.439.790.490,00	24,72	127.717.556.830,00	74,40	50.994.245.447,00	25,60	178.711.802.277,00	100,00					
I.	Pajak Daerah	158.885.001.230,00	168.162.607.277,00	41.294.036.315,00	25,99	37.843.168.575,00	23,82	79.137.204.890,00	49,81	39.025.236.315,00	24,56	118.162.441.205,00	74,37	50.000.166.072,00	25,63	168.162.607.277,00	100,00					
1	Pajak Hotel	287.090.500,00	261.727.322,00	59.226.375,00	20,63	59.226.375,00	20,63	118.452.750	41,26	59.226.375	20,63	177.679.125	61,89	84.048.197	38,11	261.727.322,00	100,00	BAPPENDA				
2	Pajak Restoran	16.490.253.365,00	20.400.257.563,00	3.570.000.000,00	21,65	4.112.500.000,00	24,94	7.682.500.000	46,59	3.800.000.000	23,04	11.482.500.000	69,63	8.917.757.563	30,37	20.400.257.563,00	100,00	BAPPENDA				
3	Pajak Hiburan	122.920.120,00	383.600.000,00	21.800.000,00	17,74	28.432.260,00	23,13	50.232.260	40,87	23.000.000	18,71	73.232.260	59,58	310.367.740	40,42	383.600.000,00	100,00	BAPPENDA				
4	Pajak Reklame	3.000.000.000,00	2.084.000.001,00	575.486.475,00	19,18	575.486.475,00	19,18	1.150.972.950	38,37	575.486.475	19,18	1.726.459.425	57,55	357.540.576	42,45	2.084.000.001,00	100,00	BAPPENDA				
5	Pajak Penerangan Jalan	36.994.600.000,00	39.494.600.000,00	9.002.523.465,00	24,33	9.002.523.465,00	24,33	18.005.046.930	48,67	9.002.523.465	24,33	27.007.570.395	73,00	12.487.029.605	27,00	39.494.600.000,00	100,00	BAPPENDA				
6	Pajak Parkir	700.000.000,00	900.000.000,00	165.000.000,00	23,57	165.000.000,00	23,57	330.000.000	47,14	165.000.000	23,57	495.000.000	70,71	405.000.000	29,29	900.000.000,00	100,00	BAPPENDA				
7	Pajak Air Tanah	10.290.137.245,00	13.138.422.391,00	2.400.000.000,00	23,32	2.400.000.000,00	23,32	4.800.000.000	46,65	2.400.000.000	23,32	7.200.000.000	69,97	5.938.422.391	30,03	13.138.422.391,00	100,00	BAPPENDA				
8	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	38.000.000.000,00	38.500.000.000,00	7.500.000.000,00	19,74	7.500.000.000,00	19,74	15.000.000.000	39,47	9.000.000.000	23,68	24.000.000.000	63,16	14.500.000.000	36,84	38.500.000.000,00	100,00	BAPPENDA				
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.	53.000.000.000,00	53.000.000.000,00	18.000.000.000,00	33,96	14.000.000.000,00	26,42	32.000.000.000	60,38	14.000.000.000	26,42	46.000.000.000	86,79	7.000.000.000	13,21	53.000.000.000,00	100,00	BAPPENDA				
II.	Retribusi Daerah	12.780.921.500,00	10.549.195.000,00	3.112.209.675,00	24,35	3.028.351.775,00	23,69	6.140.561.450,00	48,04	3.414.554.175,00	26,72	9.555.115.625,00	74,76	994.079.375,00	25,24	10.549.195.000,00	100,00					
A.	Retribusi Jasa Umum	4.710.581.500,00	5.076.075.000,00	1.168.520.075,00	24,81	1.171.546.575,00	24,87	2.340.066.650,00	49,68	1.192.025.575,00	25,31	3.532.092.225,00	74,98	1.543.982.775,00	25,02	5.076.075.000,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup				
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.600.000.000,00	1.950.000.000,00	400.006.575,00	25,00	400.006.575,00	25,00	800.013.150,00	50,00	400.006.575,00	25,00	1.200.019.725,00	75,00	749.980.275,00	25,00	1.950.000.000,00	100,00					
2	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	120.000.000,00	125.000.000,00	27.700.000,00	23,08	31.500.000,00	26,25	59.200.000,00	49,33	30.500.000,00	25,42	89.700.000,00	74,75	35.300.000,00	25,25	125.000.000,00	100,00	DPKP				
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	850.000.000,00	700.000.000,00	213.000.000,00	25,06	213.000.000,00	25,06	426.000.000,00	50,12	213.000.000,00	25,06	639.000.000,00	75,18	61.000.000,00	24,82	700.000.000,00	100,00	Dinas Perhubungan				
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.000.000.000,00	917.197.500,00	250.000.000,00	25,00	250.000.000,00	25,00	500.000.000,00	50,00	250.000.000,00	25,00	750.000.000,00	75,00	167.197.500,00	25,00	917.197.500,00	100,00	Dinas Perdagangan Koperasi, UKM dan Perindustrian				
5	Retribusi Pelayanan Tera	150.000.000,00	150.000.000,00	25.000.000,00	16,67	35.000.000,00	23,33	60.000.000,00	40,00	40.000.000,00	26,67	100.000.000,00	66,67	50.000.000,00	33,33	150.000.000,00	100,00	Dinas Perdagangan Koperasi, UKM dan Perindustrian				
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	700.000.000,00	600.000.000,00	177.000.000,00	25,29	177.000.000,00	25,29	354.000.000,00	50,57	177.000.000,00	25,00	531.000.000,00	75,57	69.000.000,00	24,43	600.000.000,00	100,00	Dinas Perhubungan				
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	63.381.500,00	100.247.500,00	19.013.500,00	30,00	8.240.000,00	13,00	27.253.500,00	43,00	24.719.000,00	39,00	51.972.500,00	82,00	48.275.000,00	48,16	100.247.500,00	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				
8	Retribusi Pengendalian Menara	128.000.000,00	400.000.000,00	32.000.000,00	25,00	32.000.000,00	25,00	64.000.000,00	50,00	32.000.000,00	25,00	96.000.000,00	75,00	304.000.000,00	25,00	400.000.000,00	100,00	Diskominfo				
9	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	56.000.000,00	90.430.000,00	14.000.000,00	25,00	14.000.000,00	25,00	28.000.000,00	50,00	14.000.000,00	25,00	42.000.000,00	75,00	48.430.000,00	25,00	90.430.000,00	100,00	DPKP				
10	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	43.200.000,00	43.200.000,00	10.800.000,00	25,00	10.800.000,00	25,00	21.600.000,00	50,00	10.800.000,00	25,00	32.400.000,00	75,00	10.800.000,00	25,00	43.200.000,00	100,00	DPKP				

ke 19

No.	Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Target Penerimaan Tahun Anggaran 2022	Target Perubahan Penerimaan Tahun Anggaran 2022	Target Penerimaan Per Triwulan Tahun Anggaran 2022												Perangkat Daerah Pemungut	
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
				Rp		%	Rp		%	Rp		%	Rp		%		
B.	Retribusi Jasa Usaha	5.207.340.000,00	4.607.620.000,00	1.185.539.600,00	22,77	1.268.655.200,00	24,36	2.454.194.800,00	47,13	1.377.378.600,00	26,45	3.831.573.400,00	73,58	776.046.600,00	26,42	4.607.620.000,00	100,00
1	Retribusi Terminal	220.000.000,00	220.000.000,00	55.500.000,00	25,23	55.500.000,00	25,23	111.000.000,00	50,45	55.500.000,00	25,23	166.500.000,00	75,68	53.500.000,00	24,32	220.000.000,00	100,00
2	Retribusi RUSUNAWA	3.636.780.000,00	2.937.060.000,00	800.091.600,00	22,00	872.827.200,00	24,00	1.672.918.800,00	46,00	981.930.600,00	27,00	2.654.849.400,00	73,00	282.210.600,00	27,00	2.937.060.000,00	100,00
3	Retribusi Penggunaan Peralatan, ruangan dan/atau laboratorium di Puskesmas untuk pelayanan kesehatan hewan	245.560.000,00	245.560.000,00	61.200.000,00	24,92	61.580.000,00	25,08	122.780.000,00	50,00	61.200.000,00	24,92	183.980.000,00	74,92	61.580.000,00	25,08	245.560.000,00	100,00
4	Retribusi Laboratorium Lingkungan	500.000.000,00	515.000.000,00	124.998.000,00	25,00	124.998.000,00	25,00	249.996.000,00	50,00	124.998.000,00	25,00	374.994.000,00	75,00	140.006.000,00	25,00	515.000.000,00	100,00
5	Retribusi Baros Information Technology Creative Center	550.000.000,00	650.000.000,00	130.000.000,00	23,64	140.000.000,00	25,45	270.000.000,00	49,09	140.000.000,00	25,45	410.000.000,00	74,55	240.000.000,00	25,45	650.000.000,00	100,00
6	Retribusi Balai Benih Ikan	55.000.000,00	40.000.000,00	13.750.000,00	25,00	13.750.000,00	25,00	27.500.000,00	50,00	13.750.000,00	25,00	41.250.000,00	75,00	(1.250.000,00)	25,00	40.000.000,00	100,00
C.	Retribusi Perizinan Terentu	2.863.000.000,00	865.500.000,00	758.150.000,00	26,48	588.150.000,00	20,54	1.346.300.000,00	47,02	845.150.000,00	29,52	2.191.450.000,00	76,54	(1.325.950.000,00)	23,46	865.500.000,00	100,00
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000.000,00	-	500.000.000,00	25,00	500.000.000,00	25,00	1.000.000.000,00	50,00	500.000.000,00	25,00	1.500.000.000,00	75,00	(1.500.000.000,00)	25,00	-	DPMPFTSP
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	-	600.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000,00	-	600.000.000,00	DPMPFTSP
3	Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum	13.000.000,00	10.500.000,00	3.150.000,00	25,00	3.150.000,00	25,00	6.300.000,00	50,00	3.150.000,00	25,00	9.450.000,00	75,00	1.050.000,00	25,00	10.500.000,00	Dinas Perhubungan, DPMPFTSP
4	Retribusi perpanjangan IMTA	850.000.000,00	255.000.000,00	255.000.000,00	30,00	85.000.000,00	10,00	340.000.000,00	40,00	342.000.000,00	40,24	682.000.000,00	80,24	(427.000.000,00)	19,76	255.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja

WALI KOTA CIMAHI,


NGATYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

DIKDJK SURATNO NUGRAHAWAN